

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal
Nomor : SE-06/PJ.9/2001
Tanggal : 11 Juli 2001

**DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK YANG BELUM MEMPUNYAI NPWP DAN ATAU
SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

No. Urut	NAMA	ALAMAT	SUMBER DATA	WAJIB		KETERANGAN
				NPWP	PKP	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Kolom 5 dan atau 6 diisi dengan "YA" atau "TIDAK"

.....,2001
Kepala Kantor,

NIP.

**PEMBERITAHUAN UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN ATAU
PENGUSAHA KENA PAJAK**

Berdasarkan data pada administrasi kami, Saudara belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk itu dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) kepada Saudara diminta untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usaha Saudara dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) secara lengkap dan benar serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut diatas Saudara tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan atau tidak melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka kepada Saudara akan diberikan NPWP dan atau SPPKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlu kami ingatkan bahwa apabila Saudara dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan atau SPPKP, Saudara dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara.

Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

*) Untuk wilayah pemukiman.

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI. *)

Berdasarkan data pada administrasi kami, Saudara belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk itu dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) kepada Saudara diminta untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usaha Saudara dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) secara lengkap dan benar serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat Pemberitahuan ini, kepada Saudara akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan guna diberikan NPWP dan atau SPPKP secara jabatan serta untuk menentukan jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlu kami ingatkan bahwa apabila Saudara dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan SPPKP, Saudara dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara.

Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

*) Untuk wilayah sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza dan sejenisnya .

**PEMBERITAHUAN TELAH MEMILIKI NPWP DAN ATAU
SURAT PENGUKUHAN SEBAGAI PKP**

1. Menunjuk surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S- tanggal dengan ini diberitahukan bahwa nama yang dimaksud dalam surat tersebut diatas telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu :
- NPWP :
Surat Pengukuhan PKP :
A l a m a t :
Pekerjaan/Usaha :
Atas Nama :
(saya sendiri/suami saya/orang tua saya/anak saya) *
2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
Fotokopi Kartu NPWP dan atau Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang membuat pernyataan,

.....
(nama jelas)

* coret yang tidak perlu

**PERNYATAAN TIDAK WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMILIKI NPWP DAN ATAU
MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP**

- 1. Menunjuk surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S- tanggal dengan ini diberitahukan bahwa saya:
N a m a :
A l a m a t :
Pekerjaan/Usaha :
- 2. Tidak berkewajiban :
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dengan alasan:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - b. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan alasan:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- 3. Sebagai barang bukti, bersama ini dilampirkan:
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang membuat pernyataan,

.....
(nama jelas)

Lampiran V
Surat Edaran Direktur Jenderal
Nomor : SE-06/PJ.9/2001
Tanggal : 11 Juli 2001

HASIL KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK
BULAN :

WILAYAH KEGIATAN :

No. Urut	NAMA/ALAMAT	NPWP	TANGGAL						KET.
			PEMBERI- TAHUAN	P.S.L	PENDAF- TARAN	PENGU- KUHAN	ANGSURAN MASA PPh	SETORAN MASA PPN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 2.	Jenis Usaha:								
	1.								
	2.								
									
	Jenis usaha:								
	1.								
....	2.								
....									
....									
....									
....									
....									

.....,2001
Kepala Tim/Petugas,

NIP.

Disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikut

Lampiran VI
Surat Edaran Direktur Jenderal
Nomor : SE-06/PJ.9/2001
Tanggal : 11 Juli 2001

HASIL KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK
BULAN :

WILAYAH KEGIATAN :

No. Urut	NAMA/ALAMAT	NPWP	TANGGAL						KET.
			PEMBERI- TAHUAN	P.S.L	PENDAF- TARAN	PENGU- KUHAN	ANGSURAN MASA PPh	SETORAN MASA PPN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 2.	Jenis Usaha:								
									
									
									
	Jenis usaha:								
									
1. 2.									

.....,2001
Kepala,

NIP.

Selambat-lambatnya diterima di KPP tanggal 10 bulan berikutnya.

Lampiran VII
Surat Edaran Direktur Jenderal
Nomor : SE-06/PJ.9/2001
Tanggal : 11 Juli 2001

HASIL KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK
TRIWULAN :TAHUN:

No. Urut	NAMA KPP NPWP	TANGGAL								KET.
		PEMBERI- TAHUAN	P.S.L	PENDAF- TARAN	PENGU- KUAN	PEMBERI- TAHUAN	P.S.L	PENDAF- TARAN	PENGU- KUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH										

.....,2001
Kepala,

NIP.

Selambat-lambatnya diterima di Kantor Pusat DJP tanggal 20 bulan berikut setelah triwulan yang bersangkutan.